#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### **ANTARA**

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### **DENGAN**

#### LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

### **TENTANG**

# PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor:	19. 8.6/UH32.3/DH/2019
Nomor:	••••••

Pada hari senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Suwono, M.Si

: Dekan Fakultas Metamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Untung Murdiyatmo, Ph.D

: Direktur Lembaga Pengembangan Pertanian Berkelanjutan di Jl. Semanggi Timur 12 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Pertanian Berkelanjutan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat PIHAK KESATU dalam rangka pengembangan profesional dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

## Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan PARA PIHAK, dalam rangka Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Halam			
	i i	ł	

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1. Program Pendidikan dan Pembelajaran
- 2. Program Penelitian
- 3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

### Pasal 3 TUGAS DAN KEWA.IIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Tugas dan Kewajiban PIHAK KESATU
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
  - (b)Menginjinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksaanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tugas dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - (a) Menginjinkan dosen peneliti dan mahasiswa PIHAK KESATU sebagai bidang keahliannya dalam pelaksaanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (b)Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan sekolah dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### Pasal 6 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

### Pasal 7 LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dan 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang	Lembaga Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
Dekangg	Direktur,
NEGO MEGO MARIANTAN MARIAN	B414AAFF922686D66
Dr. Hadi Suwono, M.Si	Untung Murdiyatmo, Ph.D